



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 036/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : **Pemohon I**, umur 55 tahun, pekerjaan Penambal Ban, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

Dengan

Pemohon II, umur 44 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 21 Januari 2021 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dihadapan sidang pada tanggal 11 Februari 2021, karena ada kesalahan Administrasi;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/186/HK.05/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2021, oleh karenanya maka permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo dapat dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah dalam amar putusan dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bkl dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily S Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Purnama Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Nurul Laily, S. Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:Rp.	75.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	210.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:Rp.	00,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	:Rp.	12.000.00,-
Jumlah	:Rp.	297.000.00,-
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		